



PUTUSAN
Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Tn. THOMAS SUSANTO, bertempat tinggal di Perumahan Survana Sutera, Cluster Citra X, Nomor 18, RT 25, RW 14, Kelurahan/Desa Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Heru Setiyono, S.H., M.H., CLA, Nurlia Yusrianti, S.H., dan Aprillia Ayu Kartika Sari, S.H., M.H., Para Advokat pada *Law Firm Setiyono & Co*, beralamat di Plaza Pacific A.4, Nomor 84, Jalan Boulevard Barat Raya, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023; Pemohon Kasasi I/Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n :

- 1. PT DAYA KAJI CEMERLANG (PABRIK FURNITURE)**, yang diwakili oleh Amelia Irma Susanto, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Raya Manado Bitung, Minawerot, Desa Paslaten Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;
- 2. PEMILIK TOKO SRIKANDI**, yang diwakili oleh pemiliknya Allen Jilly, beralamat di Jalan Siswomiharjo, Nomor 96, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- 3. PEMILIK TOKO GREAT FURNITURE**, yang diwakili oleh pemiliknya Gerry A. Tatimu, beralamat di Jalan Raya Manado Bitung, Desa Airmadidi Atas, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Metsie T. Kandou, S.H., M.H., Dr. Syahrir Cakkari, S.H., M.H., Catherina Paelongan, S.H., M.H., Awaluddin Yasir, S.H., M.H., dan Eka Arnas, S.H., Para Advokat pada Metsie T. Kandou & Partners, beralamat di Jalan Sungai Saddang, Kompleks Latanete Plaza, Blok C, Nomor 11, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023;

Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi I dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah merek "OSAKA" Nomor IDM000669239, untuk kelas barang 20: Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "Osakafoam" mempunyai persamaan pada pokoknya adalah merupakan bentuk pelanggaran merek;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek "Osakafoam" tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "Osakafoam" tanpa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

6. Menyatakan Para Tergugat mempunyai "iktikad tidak baik" dengan memperdagangkan dengan menggunakan merek tanpa hak atas merek "Osakafo" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "OSAKA" Nomor IDM000669239, dalam kelas barang 20, milik Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp661.500.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek "Osakafo" yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan tersebut;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya kasasi, atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;

14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan *error in subjecto*;
2. Gugatan Penggugat prematur;
3. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. Gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks., tanggal 24 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

A. Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah merek "OSAKA" Sertifikat Merek Nomor IDM000669239, tanggal 27 Februari 2019 Kelas barang: 20 Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "Osakaform" yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan Merek Osaka milik Penggugat adalah merupakan bentuk Pelanggaran Merek;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek "Osakaform" merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "Osakafo" merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang memperdagangkan dan menggunakan "Osakafo" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA" Sertifikat Merek Nomor IDM000669239 tanggal 27 Februari 2019 dalam kelas barang 20 adalah bentuk iktikad tidak baik dari Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek "Osakafo" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi I, kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN Niaga Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 5 September 2023;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan di persidangan pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan hadirnya Kuasa Para Pemohon Kasasi II, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/Merek/2023/PN.Niaga Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 6 September 2023 dan tambahan memori kasasi tanggal 14 September 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat pemilik sah merek "OSAKA" Nomor IDM000669239, untuk kelas barang 20: Kasur-kasur, Springbed, Foam (busa untuk tempat tidur), bantal-bantal, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam;
3. Menyatakan tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "Osakaform" mempunyai Persamaan Pada Pokoknya adalah merupakan bentuk Pelanggaran Merek;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan Tergugat I yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur springbed dan kasur lainnya dengan nama Merek "Osakafo" tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen, dan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan tindakan Tergugat II, dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa, kasur springbed, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "Osakafo" tanpa hak merupakan pelanggaran merek, karena telah menyesatkan konsumen dan merupakan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
6. Menyatakan Para Tergugat mempunyai "iktikad tidak baik" dengan memperdagangkan dengan menggunakan merek tanpa hak atas merek "Osakafo" yang Mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek "OSAKA", Nomor IDM000669239, dalam kelas barang 20, milik Penggugat;
7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp661.500.000.000,00 (enam ratus enam puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp598.500.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menghukum dan memerintahkan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp756.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menghentikan memproduksi, menjual, dan menarik dari peredaran serta menghentikan segala tindakan yang bertujuan untuk memproduksi, memperdagangkan dan memasarkan produk kasur busa, kasur springbed, kasur lainnya yang menggunakan merek "Osakafo" yang Mempunyai Persamaan Pada

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokoknya dengan merek "OSAKA" milik Penggugat, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

11. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan isi putusan tersebut;
12. Menghukum dan memerintahkan Tergugat II, dan Tergugat III masing-masing membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari, apabila lalai melaksanakan putusan tersebut;
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun adanya kasasi, atau peninjauan kembali dari Para Tergugat;
14. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 12 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 September 2023 dan tambahan memori kasasi yang diterima tanggal 14 September 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor Nomor 1/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Mks;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi membayar biaya perkara;
3. *Ex aequo et bono*.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 September 2023 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan oleh karena sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukti-bukti Penggugat tidak menggambarkan keseluruhan dan total penjualan dari Para Tergugat dalam kurun waktu tertentu tetapi nota penjualan hanya untuk tanggal 28 Maret 2023 sehingga tepat putusan *Judex Facti* tuntutan mana tidak dikabulkan;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II juga tidak dapat dibenarkan oleh karena ternyata setelah mencermati kedua merek tersebut khususnya bukti Penggugat bukti P-22 disandingkan dengan gambar, tulisan OSAKAFOM milik Tergugat, terdapat kesamaan yang merupakan unsur dominan berupa kata OSAKA disamping itu juga terdapat kesamaan bentuk (*similarity of form*) bentuk merek Penggugat OSAKA yang terdiri atas 5 (lima) huruf dan merek Tergugat yang tertulis OSAKAFOM yang terdiri atas 8 (delapan) huruf, dimana hurufnya hampir sama, adanya persamaan ucapan (*phonetic similarity*). Pengucapan antara kata OSAKA dan OSAKAFOM jika diucapkan akan menimbulkan ucapan yang hampir sama, dimana yang membedakan antara kata OSAKA dan kata OSAKAFOM hanya pada 3 (tiga) huruf terakhir dan kata FOM pada kata OSAKAFOM hanyalah pelengkap; terdapat pula persamaan bunyi (*sound similarity*). Bunyi yang ditimbulkan oleh kata pada merek Penggugat OSAKA dengan bunyi yang ditimbulkan oleh kata pada merek Tergugat OSAKAFOM, jika diucapkan akan menimbulkan bunyi yang hampir sama;

Bahwa baik merek OSAKA maupun OSAKAFOM, berada dalam kelas yang sama yaitu kelas 20, sehingga tepat pertimbangan *Judex Facti*

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



terdapat kesamaan pada pokoknya antara merek OSAKA milik Penggugat dengan merek OSAKAFOM milik Tergugat baik persamaan huruf, persamaan pengucapan, maupun dari persamaan bunyi serta jenis barang oleh karenanya tindakan Tergugat I yang telah menggunakan merek "OSAKAFOM" yang mempunyai Persamaan Pada Pokoknya dengan merek OSAKA milik Penggugat serta perbuatan Tergugat yang membuat, memproduksi, memperdagangkan, dan memasarkan kasur busa, kasur *springbed* dan kasur lainnya dengan nama Merek "OSAKAFOM" merupakan perbuatan melawan hukum dan merupakan bentuk Pelanggaran Merek; demikian pula tindakan Tergugat II dan Tergugat III yang telah memperdagangkan, dan memperjualbelikan kasur busa kasur *springbed*, dan kasur lainnya dengan menggunakan nama merek "OSAKAFOM" merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: Tn. THOMAS SUSANTO dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT DAYA KAJI CEMERLANG (PABRIK FURNITURE), 2. PEMILIK TOKO SRIKANDI, 3. PEMILIK TOKO GREAT FURNITURE, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II ditolak, dan Para Pemohon Kasasi II berada pada pihak yang kalah maka Para Pemohon Kasasi II harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **Tn. THOMAS SUSANTO** dan Para Pemohon Kasasi II: **1. PT DAYA KAJI CEMERLANG (PABRIK FURNITURE), 2. PEMILIK TOKO SRIKANDI, 3. PEMILIK TOKO GREAT FURNITURE**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp	4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1390 K/Pdt.Sus-HKI/2023